



**PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO  
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Patimura No.09 Telp. (0353) 881580  
BOJONEGORO

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN BOJONEGORO  
Nomor : 188/1240/412.201/2024**

**TENTANG  
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN  
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOJONEGORO**

- Menimbang**
- bahwa dalam rangka mendukung dan mensukseskan program perluasan akses layanan pendidikan anak usia dini maka dipandang perlu adanya suatu lembaga pendidikan anak usia dini.
  - bahwa sebagai dasar penyelenggaraan Pendidikan anak usia dini, maka diperlukan izin operasional penyelenggaraan satuan Pendidikan anak usia dini.
  - bahwa izin operasional penyelenggaraan satuan pendidikan anak usia dini tersebut telah habis masa berlakunya dan dapat diberikan perpanjangan izin operasional penyelenggaraan satuan pendidikan anak usia dini sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- Mengingat**
- Surat permohonan perpanjangan izin operasional penyelenggaraan satuan pendidikan anak usia dini TK NURUL UMMAH 11 Nomor 03/TK.MUS/NU11/III/2024 Tanggal 28 Maret 2024.
  - Berita acara hasil verifikasi permohonan perpanjangan izin operasional satuan Pendidikan anak usia dini Nomor 420.1/BA.ljop/412.201/2024 tanggal 22 April 2024.
- Memperhatikan**
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
  - Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2020 Nomor 8)
  - Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 67 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro;
  - Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 31 Tahun 2023 tentang Pendirian, Perubahan, Penggabungan, Penutupan dan Izin Operasional Satuan Pendidikan di Kabupaten Bojonegoro;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan**
- Pertama**
- Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini pada:
- Nama Lembaga : TK NURUL UMMAH 11
- Alamat : Desa Banjarjo Kecamatan Padangan
- Layanan Program : Taman Kanak-Kanak
- Organisasi Penyelenggara : Muslimat NU
- Kedua**
- Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan satuan Pendidikan Anak Usia Dini tersebut berlaku mulai 14 Mei 2024 sampai dengan 15 Mei 2027.
- Ketiga**
- Satuan pendidikan anak usia dini sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU mempunyai kewajiban sebagai berikut :
- Menyelenggarakan pendidikan anak usia dini sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.
  - Mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
  - Pencabutan izin operasional penyelenggaraan satuan pendidikan anak usia dini dilakukan apabila satuan pendidikan anak usia dini sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan layanan pendidikan anak usia dini atau satuan pendidikan anak usia dini tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.
- Keempat**
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bojonegoro  
Pada tanggal : 28 Mei 2024  
Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Bojonegoro  
Drs. HIR SUJITO, MM  
NIP. 19741013 199302 1 001





**PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO**  
**DINAS PENDIDIKAN**

*Jl. Patimura No.09 Telp (0353 ) 881580*

**BOJONEGORO**

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOJONEGORO**

**Nomor : 188 / 014 / Kep / 412.40 / 2015**

**Tentang**

**PERUBAHAN NAMA**

**Taman Kanak – Kanak Nurul Ulum Kecamatan Padangan**

**Kabupaten Bojonegoro**

**Menjadi**

**Taman Kanak-Kanak Nurul Ummah 11 Kecamatan Padangan**

**Kabupaten Bojonegoro**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOJONEGORO**

**Membaca** : Surat permohonan Kepala TK Nurul Ummah 11 Nomor : 22/TK.MUS/NU.11/III/2015 tentang Permohonan Pembetulan Nama Lembaga TK, yang diperkuat Surat Kepala UPTD Kec. Padangan Nomor : 188/68/412.40.19/2014

**Menimbang** : a. Dalam rangka mengembangkan fondasi sekolah dasar maka dipandang perlu adanya tempat yang dapat menampung anak “ Usia Emas “ ( Golden Age ) dalam wujud pendidikan Taman Kanak – Kanak.

b. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro Nomor : 188/449/Kep/412.40/2007 tentang Pendirian Taman Kanak-Kanak Nurul Ulum Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro

c. Bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan b di atas maka perlu penetapan pembetulan nama Taman Kanak – Kanak Nurul Ulum Kecamatan Padangan menjadi TK Nurul Ummah 11 Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro sebagai dasar pelaksanaan ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro

**Mengingat** : 1. Pembukaan dan pasal 31 UUD 1945.

2. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintahan Daerah.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional.

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84/2014 tentang Pendirian satuan pendidikan anak usia dini.
6. Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 137/2014 tentang anak usia dini standrat Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah.

### **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro tentang pembetulan nama lembaga Taman Kanak-Kanak Nurul Ulum Kecamatan Padangan menjadi TK Nurul Ummah 11 Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro

#### **PASAL 1**

Pembetulan nama lembaga Taman Kanak – Kanak Nurul Ulum Kecamatan Padangan menjadi TK Nurul Ummah 11 Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro.

#### **PASAL 2**

Lembaga Taman Kanak-Kanak Nurul Ummah 11 Kecamatan Padangan melaksanakan peran dan fungsi sebagai Pendidikan pra sekolah secara adminsitrasi menjadi binaan Kepala UPTD Kecamatan Padangan

#### **PASAL 3**

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan surat keputusan yang akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Di Tetapkan di : BOJONEGORO  
Pada Tanggal : 15 Desember 2015

---

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN BOJONEGORO**



**Tembusan di sampaikan Kepada :**

1. Yth. Bpk. Bupati Bojonegoro
2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jatim.
3. Yth. Kepala UPTD Kecamatan Padangan.
4. **ARSIP.**